



P U T U S A N

No.59/Pdt.G/2011/PN.Amg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

BONNY STENLY LELET, Umur 36 tahun, Pekerjaan Sopir , Alamat Desa Kapoya jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011 dikuasakan pada Noch Mintalangi, SH Advokat/Konsultan Hukum,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

MELAWAN :

EFRINA MEIKE MARENTEK, Pekerjaan tiada, Alamat Desa Kapoya I jaga II Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 59/Pdt.G/2011/PN.Amg tanggal 14 Oktober 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat

Gugatan tertanggal 12 Oktober 2011, yang diterima dan terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan No.59/Pdt.G/2011/PN.Amg, tanggal 14 Oktober 2011 yang memuat posita dan petitum gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah di Kapoya pada tanggal 15 Juni 1995 sesuai Akta Perkawinan No.43/14/1995 sebagaimana terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 24 Juli 1995 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan dua orang anak masing-masing : - VIVALDI ESTEFINA LELET yang lahir pada tanggal 3 Februari 1996 sesuai Akte Kelahiran No.24 /14/1996 tertanggal 8 April 1996 ;
- ARIEN HERDER MICHAEL LELET yang lahir pada tanggal 25 Mei 2008 sesuai Akte Kelahiran No.191/CSMS/2008. saat ini anak-anak diasuh oleh Tergugat .
3. Bahwa awal-awal tahun perkawinan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia tanpa ada masalah-masalah sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia yang menjadi dambaan setiap orang dalam mengarungi bahtera rumah tangga bahkan sampai memperoleh dua orang anak ;
4. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2010 mulai timbul percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pengaturan uang dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat karena uang pendapatan pencaharian dari Penggugat tidak dikelola dengan baik selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan sehingga hal itu menjadi sumber percokcokan dan hal tersebut terjadi terus menerus ;

5. Bahwa sekitar bulan November 2010 Tergugat turun rumah dan kembali pada orang tua dan walaupun Penggugat membujuk berulang kali untuk kembali akan tetapi Tergugat tidak mau kembali sampai gugatan ini diajukan ;
 6. Bahwa dari peristiwa - peristiwa tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat dan tidak mungkin lagi perkawinan tersebut dipertahankan karena perbuatan Tergugat tidak mencerminkan seorang istri yang bertanggung jawab didalam keluarga ;
 7. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah tercapai sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat ;
 8. Bahwa sejak kepergian Tergugat bersama anak-anak sampai saat ini biaya ditanggung dan selalu dikirim oleh Penggugat. Oleh sebab itu menjaga agar anak-anak tidak terlantar kiranya Majelis Hakim memutuskan bahwa anak-anak tetap dijaga dan diurus oleh Tergugat dan biaya hidup ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
 9. Bahwa dengan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kapoya pada tanggal 15 Juni 1995 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No.43/14/1995 sebagaimana terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan putus karena Perceraian ;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama : VIVALDI ESTEFINA LELET dan ARIEN HERDER MICHAEL LELET tetap dalam asuhan Tergugat dan biaya hidup ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat sampai mereka menjadi dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirim salinan putusan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan atau Pejabat yang berwenang guna didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul karena perkara ini ;
Untuk selebihnya mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak menunjuk hakim Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan untuk menempuh perdamaian sebagaimana diatur Perma Nomor 1 tahun 2008, namun kedua belah pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang dimaksud dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim telah ditunjuk Sdr. JIMMY RAY IE, SH sebagai Hakim

Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan dari Hakim Mediator bahwa proses mediasi kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian atau tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat Gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dengan ini memberikan konfirmasi mengenai alasan-alasan Penggugat yang menurut saya tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi, dengan alasan yang Penggugat tuduhkan ke saya selaku pihak Tergugat ;

Adapun informasi yang bisa saya sampaikan dan sesuaikan dengan apa yang saya alami adalah sebagai berikut :

Pada point ke-4 dijelaskan oleh Penggugat bahwa saya tidak mengolah keuangan keluarga dengan baik sehingga selalu berkekurangan ;

Yang sebenarnya sesuai yang saya alami pada saat itu, adalah keluarga kami sangat berkecukupan dan kondisi keuangan kami sangat baik, justru karena pada saat kondisi keuangan kami baik, pihak Penggugat melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mabuk-mabukan dan perselingkuhan yang sampai saat ini sudah tinggal serumah sampai menghasilkan seorang anak laki-laki ;

Jadi percekcohan/masalah yang terjadi bukan karena saya tidak mengolah uang dengan baik, tetapi yang sebenarnya adalah karena Pihak Penggugat melakukan perselingkuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada point ke 5 pihak Penggugat menjelaskan bahwa pada saat saya turun kerumah/ tidak bersama-sama lagi dengan pihak Penggugat dijelaskan bahwa saya dibujuk berulang-ulang kali oleh Penggugat, yang sebenarnya fakta yang bisa saya sampaikan adalah pihak Penggugat tidak pernah membujuk saya, dan yang sebenarnya juga saya meninggalkan rumah bersama anak-anak terjadi di Bulan Oktober 2010, bukan Bulan November 2010 seperti yang dijelaskan Penggugat pada point ke 5 ;

Pada point ke 8 yang bisa saya jelaskan dan memang saya alami yaitu memang pada waktu itu kami tidak bersama-sama lagi dalam satu rumah, ada beberapa rentang waktu 2-3 bulan pihak Penggugat mengirim uang sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) itu pun tidak selalu Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pernah hanya Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), memang pernah dikirim pihak Penggugat untuk anak sulung buat beli Laptop senilai Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang ingin saya sampaikan bahwa untuk uang yang dikirim tersebut tidak cukup untuk membiayai ke-2 anak saya (yang satu kelas 2 SMK dan yang bungsu umur 3 tahun) untuk kebutuhan setiap bulan anak-anak sangat tidak cukup, karena tidak setiap bulan pihak Penggugat mengirim uang untuk anak-anak ;

Jadi dari alasan-alasan yang disampaikan pihak Penggugat kepada saya, itu semuanya tidak sesuai dengan kejadian yang saya alami dan saya rasakan, dan jauh dari fakta yang sebenarnya ;

Demikian penjelasan saya , semoga Ketua Pengadilan boleh memberikan keadilan untuk anak-anak saya juga selaku Pihak yang digugat ;

Terimakasih .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Pihak Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan tanggal 28 November 2011 dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan untuk mengajukan pembuktian pihak Tergugat tidak hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga ketidakhadiran Tergugat menunjukkan Tergugat tidak ingin mengajukan bukti untuk mempertahankan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 4314/1995, tertanggal 24 Juli 1995 atas perkawinan LELET BONNY STENLY dan MARENTEK EFRINA MEIKE yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Drs.Martin Runtukahu, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya ; (Bukti P.1);
2. Kutipan akta Kelahiran No. 191/CSMS/2008 atas nama ARIEN HERDER MICHAEL LELET tertanggal 25 juni 2008 ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Drs.Dekky J.Tuwo,S.Sos, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya , (Bukti P.2) ;
3. Kutipan akta Kelahiran No. 24/14/1996 atas nama VIVALDI ESTEFINA tertanggal 8 April 1996 ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa Drs.Marthin Runtukahu,S.Sos, bermeterai cukup tanpa disertai aslinya , (Bukti P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NYONG A. RANTUNG :

- Setahu saksi penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Kapoya sekitar tahun 1995 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan yang kedua bernama ARIEN HERDER MICHAEL LELET;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak tanggal 18 Oktober 2010 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal Di Kalimantan namun Tergugat lebih dahulu meninggalkan rumah karena Tergugat tidak bisa mengurus perekonomian keluarga ;
- Bahwa saksi mendengar dari orang yang berasal dari Desa Kapoya namun tinggal di Kalimantan mengatakan bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar ;
- Bahwa kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi terlebih dahulu meminta untuk bercerai yaitu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan ;

2. Saksi STENLY RANTUNG

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995, kira-kira bulan Juni 1995 di Desa Kapoya ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan yang kedua bernama ARIEN HERDER MICHAEL LELET;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal bersama-sama lagi karena Penggugat tinggal di Samarinda sedangkan Tergugat tinggal di Desa Kapoya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena hubungan sebagai suami istri tidak harmonis lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa mengatur ekonomia keluarga ;
- Bahwa Tergugat berangkat ke Samarinda karena Penggugat bekerja di Samarinda ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sejak tahun 2010 telah mengangkat semua barang dari Samarinda dan telah tinggal di Kapoya ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Tergugat ;



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 15 Juni 1995 sesuai Akta Perkawinan No.43/14/1995 sebagaimana terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 24 Juli 1995 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan ARIEN HERDER MICHAEL LELET yang saat ini berada dibawah asuhan Tergugat ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena mulai timbul percekcoakan dan Pengaturan keuangan yang diatur Tergugat dalam rumah tangga tidak dikelola dengan baik oleh Tergugat sehingga terjadi kekurangan terus menerus dalam perekonomian keluarga sehingga hal tersebut menjadi sumber percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak mengelola keuangan dengan baik karena sebaliknya akibat sikap Penggugatlah yang sering mabuk-mabukan dan telah berselingkuh dengan perempuan lain dan akibat perselingkuhan tersebut telah diperoleh anak sehingga Tergugat pergi membawa anak-anak meninggalkan Penggugat pada bulan November 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah beberapa kali hadir dipersidangan selanjutnya saat persidangan dengan acara pembuktian Tergugat tidak lagi datang hadir dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga Majelis hakim berpendapat Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat telah didengar Saksi - Saksi yaitu Saksi NYONG A. RANTUNG dan saksi STENLY RANTUNG menerangkan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dikarenakan Tergugat yang telah lebih dahulu meninggalkan rumah saat tinggal bersama dengan Penggugat di Kalimantan Samarinda dan sebab lain yaitu Tergugat tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik sehingga timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcohan yaitu pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk berbaik atau berdamai kembali (onheel baar tivespalt) ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama lagi dan tidak hidup seperti layaknya hubungan suami istri yang harmonis, maka tujuan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, maka cukup beralasan sebagaimana alasan-alasan perceraian diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dihubungkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini casu dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, bagi Pengadilan cukup diperoleh persangkaan (Feetelijke Vermoeden) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah disebabkan hal yang menyangkut sifat pribadi karena antara Penggugat dan Tergugat selama selang beberapa tahun telah hidup secara terpisah karena sikap Tergugat yang tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah terpenuhi alasan-alasan perceraian dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan ARIEN HERDER MICHAEL LELET dan dibawah pemeliharaan serta pengawasan Tergugat, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut selayaknya berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya Pendidikan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat Pihak Tergugat telah mengirimkan surat



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan yang meminta biaya kebutuhan Pendidikan pada pihak Penggugat beserta rinciannya sejumlah Rp. 2.570.000.- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan, bahwa terhadap permintaan Tergugat pihak kuasa Penggugat telah menyatakan dipersidangan siap memberikan biaya kebutuhan hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan, bahwa terhadap permintaan Tergugat untuk memberikan biaya hidup pada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.570.000.- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan haruslah disesuaikan dengan penghasilan dari Penggugat yang dalam identitasnya bekerja sebagai supir kendaraan, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan pembuktian bahwa penghasilan Penggugat mencapai atau melebihi permintaan biaya kebutuhan dari Tergugat namun sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) bagian a dan b, yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, bahwa dipersidangan pihak kuasa Penggugat menyatakan bersedia memberikan kebutuhan hidup termasuk kebutuhan pendidikan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan sehingga atas pernyataan pihak Penggugat tersebut pengadilan berpendapat adalah kewajiban Penggugat untuk memberikan nafkah biaya hidup pada anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri dan kemampuan biaya sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan adalah biaya yang wajar dan merupakan kemampuan yang dapat diberikan oleh pihak Penggugat yang bekerja sebagai seorang sopir ;



Menimbang, bahwa dengan diputuskan perkawinan in casu, maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan dan diperintahkan kepada Pegawai agar segera mencatat perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kapoya pada tanggal 15 Juni 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 43/14/1995 tertanggal 24 Juli 1995 sebagaimana terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan ARIEN HERDER MICHAEL LELET tetap dalam asuhan Tergugat ;
4. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan nafkah sebagai biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per bulan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIVALDI ESTEFINA LELET dan ARIEN HERDER MICHAEL LELET hingga mereka dewasa dan mandiri ;



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.311.000,00- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 18 Januari 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang dengan ERNI LILY GUMOLILI,SH sebagai Ketua Majelis, HERDIYANTO SUTANTYO, SH dan FELIX R.WUISAN,SH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JOSE RIZAL,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

HERDIYANTO SUTANTYO,SH,
GUMOLILI,SH.

ERNI LILY

FELIX R.WUISAN, SH

PANITERA PENGGANTI,



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSE RIZAL